



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR: 0074/K.BAWASLU/PR.03.00/III/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN BAWASLU,
BAWASLU PROVINSI/PANWASLIH PROVINSI ACEH DAN
BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN KOTA**

Sehubungan dengan perkembangan informasi terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan merujuk pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu melakukan Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0062/Bawaslu/SJ/OT.03/III/2019 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, diperpanjang sampai dengan tanggal **21 April 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.
2. Kepala Biro dan Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Jenderal, Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dalam tindak lanjut, pelaksanaan dan pengawasan terkait perpanjangan WFH ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0070/K.Bawaslu/PR.03.00/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0062/Bawaslu/SJ/OT.03/III/2019 tanggal 23 Maret 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 31 Maret 2020
KETUA,

ABHAN